



PENETAPAN
Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IDA BAGUS ANANDA WIDIA, ST., MBA., Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Mei 1979, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 5171042105790005 ;

IDA AYU HENNY PUJASTUTI, B.COMM, Perempuan, lahir Denpasar, pada tanggal 02 Januari 1981, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, NIK. 5171044201810003, sama – sama bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara No. 245 Tegeh Sari, Tonja Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai **:PARA PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2017, di bawah register Nomor: 669/Pdt.P/2017/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 804/K/2007, tertanggal 9 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Foto copy terlampir)
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/RBPB/2008, tertanggal 8 Mei 2008, yang

Hal 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;

2. IDA BAGUS DHANESWARA WIDIA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-05122011-0072, tertanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;

3. IDA AYU SHANTI INDIRA WIDIA, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-17062015-0017, tertanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;

- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak kedua para pemohon yang bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak Pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak Para Pemohon harus diganti ;

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama : **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** diganti **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA** ;

- Bahwa semenjak nama anak Para Pemohon tersebut diganti, kesehatan anak pemohon tersebut berangsur-angsur membaik ;

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
- 2.** Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** diganti menjadi **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA**
- 3.** Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam

Hal 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps



register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** diganti menjadi **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA**

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ida Bagus Ananda Widia,ST,MBA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ida Ayu Henry Pujiastuti,B.COMM diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171040406070003 atas nama kepala keluarga Ida Bagus Ananda Widia,ST,MBA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinana No. 804/K/2007, tanggal 9 Mei 2007, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 314/RBPB/2008, tanggal 8 Mei 2008, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I YOMAN SUBADI KAMAJAYA, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 804/K/2007, tertanggal 9 Mei 2007, yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak ;

1. IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/RBPB/2008, tertanggal 8 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

2. IDA BAGUS DHANESWARA WIDIA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-05122011-0072, tertanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

3. IDA AYU SHANTI INDHIRA WIDIA, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-17062015-0017, tertanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon nomor 1 (satu) yang bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** karena anak tersebut sering sakit – sakitan dan tidak kunjung sembuh;

- Bahwa atas saran sulinggih Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya yang bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** dirubah menjadi **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA** dan telah dilakukan upacara menurut agama hindu atas perubahan nama tersebut;

- Bahwa setelah dirubah nama anak tersebut ada perubahan kesehatannya berangsur membaik;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anaknya tersebut ke Pengadilan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi NI MADE MURNI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 804/K/2007, tertanggal 9 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak ;

1. **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/RBPB/2008, tertanggal 8 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

2. **IDA BAGUS DHANESWARA WIDIA**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-05122011-0072, tertanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

3. **IDA AYU SHANTI INDIRA WIDIA**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-17062015-0017, tertanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon nomor 1 (satu) yang bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** karena anak tersebut sering sakit – sakitan dan tidak kunjung sembuh;
- Bahwa atas saran sulinggih Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya yang bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** dirubah menjadi **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA** dan telah dilakukan upacara menurut agama hindu atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa setelah dirubah nama anak tersebut ada perubahan kesehatannya berangsur membaik;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anaknya tersebut ke Pengadilan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Hal 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps



- Bhowa keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** dirubah menjadi **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di di Denpasar pada tanggal 23 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 804/K/2007, tertanggal 9 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak ;

1. IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 314/RBPB/2008, tertanggal 8 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

2. IDA BAGUS DHANESWARA WIDIA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-05122011-0072, tertanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

3. IDA AYU SHANTI INDHIRA WIDIA, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Hal 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps



Kelahiran Nomor : 5171-LU-17062015-0017, tertanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon nomor 1 (satu) yang bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** karena anak tersebut sering sakit – sakitan dan tidak kunjung sembuh;
- Bahwa atas saran sulinggih Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya yang bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** dirubah menjadi **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA** dan telah dilakukan upacara menurut agama hindu atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa setelah dirubah nama anak tersebut ada perubahan kesehatannya berangsur membaik;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anaknya tersebut ke Pengadilan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bhw keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Para Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada

Hal 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps



Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** dirubah menjadi **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **IDA BAGUS GANENDRA AISHWARYA WIDIA** dirubah menjadi **IDA BAGUS GANENDRA DRIVARA**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Esthar Oktavi, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Komang Madam Malik, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000
- Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
- Meterai Rp. 6.000 .-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- PNPB Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN ; CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Senin, tanggal, 11 Desember 2017 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 669/Pdt.P/2017/PN.Dps.tanggal 5 Desember 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6000,- |
| 2. Upah tulis | : Rp. 2400,- |

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH,MH.
NIP 19720411 199203 1 001.

Hal 10 dari 9 halaman Perkara Nomor 669/Pdt.P/2017/PN Dps